



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FERDY ANSHARY BIN M FERDINAN**
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syekh Salman Al Farisi RT 003 RW 002 Ds. Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap / 54 / Viii / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Banua

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Cabang Rantau dkk., yang beralamat di Jalan Perintis Raya Nomor 7 RT 02, RW 03, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FERDY ANSHARI Bin M. FERDINAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FERDY ANSHARI Bin M. FERDINAN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sub. 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-188/Tapin/11/2024 tertanggal Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FERDY ANSHARI Bin M. FERDINAN** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Jalan Syekh Salman Al Farisi RT 003 RW 002, Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada WAHID (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada WAHID (DPO) selanjutnya terdakwa menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YANI dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang terdakwa terima adalah dari penyisihan narkotika jenis sabut tersebut yang dapat terdakwa jual kembali atau setidak-tidaknya untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YANI melakukan pengembangan sehingga langsung menuju ke rumah terdakwa yang berkedudukan di Jalan Syekh Salman Al Farisi RT 003 RW 002, Desa Gadung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0934 dengan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0933.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamina = Positif dimana sebelumnya untuk pengujian tersebut telah di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sehingga total berat bersih narkoba jenis sabut setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa terdakwa "menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan" Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FERDY ANSHARI Bin M. FERDINAN** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Jalan Syekh Salman Al Farisi RT 003 RW 002, Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang sebelumnya melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta



terhadap saksi MUHAMMAD ABDUH Bin MUHAMMAD YANI melakukan pengembangan sehingga langsung menuju ke rumah terdakwa yang berkedudukan di Jalan Syekh Salman Al Farisi RT 003 RW 002, Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0934 dengan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0933.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamina = Positif dimana sebelumnya untuk pengujian tersebut telah di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sehingga total berat bersih narkoba jenis sabu setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa terdakwa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abduh Bin Muhammad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di belakang Masjid Saksi Abduh bersama Sdr.Hafi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Sdr. Hafi mengajak Sdr.Abduh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abduh, kemudian Saksi Abduh menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adakah barang aku handak nukar yang 400” lalu Terdakwa menjawab “ya ada, kaina ambil ke Gadung”, kemudian Terdakwa dan Saksi Abduh janji bertemu di belakang Masjid Gadung, kemudian pada jam 23.30 Wita Saksi Abduh bersama Sdr.Hafi menuju Masjid Gadung di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin, sesampainya di belakang masjid Gadung Sdr.Hafi menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi Abduh menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abduh, kemudian Saksi Abduh menyimpang 1 (satu) paket Sabu tersebut ke dalam tas dan pulang bersama Sdr.Hafi ke rumah Sdr.Hafi dengan maksud untuk mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Saksi Abduh mendapatkan keuntungan berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Sabu gratis;
- Bahwa Saksi Abduh tidak ada ijin untuk membeli Sabu dan tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bukan tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Abduh ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi M. Deny Aditya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ferdy Anshari Bin M. Ferdinan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengkapan terhadap Sdr.Abduh Bin M.Yani dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian Sdr.Abduh memberikan keterangan bahwa Sdr.Abduh membeli narkoba jenis Sabu tersebut dari Terdakwa Muhammad Ferdy Anshari Bin M. Ferdinan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat ke lokasi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca ditemukan di bawah meja, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 jam 22.00 Wita dari Sdr.Wahid di pinggir jalan di Desa Parigi Pasar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara tunai kepada Sdr.Wahid;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Abdul dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wita, yang bertempat di belakang masjid Gadung;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu kepada Sdr.Abdul adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri, karena sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Sdr.Abdul, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sedikit ke plastik klip;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual Sabu sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr.Wahid sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr.Abdul sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Unit Rantau Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ady Candra NIK.P.86764 selaku penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip berisi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Sabu dengan hasil berat bersih 0,04 gram dan telah disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga tersisa 0,03 gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0934 tertanggal 23-08-2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan isi laporan pengujian yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel dengan kode 24.109.11.16.05.0933.K berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca ditemukan di bawah meja, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita dengan cara membeli dari Sdr.Wahid di pinggir jalan di Desa Parigi Pasar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara tunai kepada Sdr.Wahid;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita Saksi Abduh menghubungi Terdakwa dan mengatakan "adakah barang aku handak nukar yang 400" lalu Terdakwa menjawab "ya ada, kaina ambil ke Gadung", kemudian Terdakwa dan Saksi Abduh janji bertemu di belakang Masjid Gadung, kemudian pada jam 23.30 Wita Saksi Abduh menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Abduh;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abduh adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri, karena sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Abduh, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sedikit ke plastik klip;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual Sabu sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Whid dan Saksi Abduh mengenai jual beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr.Wahid sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr.Abduh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
3. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
4. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca ditemukan di bawah meja, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan



di dalam kantong Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa;

3. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 jam 22.00 Wita dengan cara membeli dari Sdr.Wahid di pinggir jalan di Desa Parigi Pasar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara tunai kepada Sdr.Wahid;

5. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita Saksi Abduh menghubungi Terdakwa dan mengatakan "adakah barang aku handak nukar yang 400" lalu Terdakwa menjawab "ya ada, kaina ambil ke Gadung", kemudian Terdakwa dan Saksi Abduh janji bertemu di belakang Masjid Gadung Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin, kemudian pada jam 23.30 Wita Saksi Abduh menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abduh;

6. Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abduh adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri, karena sebelum 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Abduh, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sedikit ke plastik klip;

7. Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual Sabu sebelumnya;

8. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Wahid dan Saksi Abduh mengenai jual beli narkoba jenis Sabu;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli Narkoba;

10. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

11. Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi diduga Sabu berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0934 dengan nomor kode sampel



24.109.11.16.05.0933.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamin;

12. Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Sabu berdasarkan berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dengan hasil berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris sehingga tersisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Muhammad Ferdy Anshary Bin M Ferdinan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Muhammad Ferdy Anshary Bin M Ferdinan maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena



jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa Muhammad Ferdy Anshary Bin M Ferdinan dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca ditemukan di bawah meja, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Abduh ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, dan merupakan pengembangan dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Abduh;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita Saksi Abduh menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Wahid dan membeli 1 (satu) paket Sabu dari Sdr.Wahid di pinggir jalan di Desa Parigi Pasar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayarkan secara tunai kepada Sdr.Wahid. selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abduh janji bertemu di belakang Masjid Gadung Jl. Syekh Salman Al Farisi Desa Gadung Keramat Kec. Bakarangan Kabupaten Tapin, kemudian pada jam 23.30 Wita Saksi Abduh menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Abduh;

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) pakert Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Abduh, Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa bisa mengkonsumsi Sabu secara cuma-cuma, karena sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada Saksi Abduh, Terdakwa telah mengambil sebagian dari Sabu tersebut dan menyimpannya dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjual Sabu kepada orang lainn dan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket berisi diduga Sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Unit Rantau Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10846.00/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ady Candra NIK.P.86764 selaku penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Sabu dengan hasil berat bersih 0,04 gram dan telah disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga tersisa 0,03 gram;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang ukti berupa 1 (satu) paket berisi diduga Sabu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0934 tertanggal 23-08-2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan laporan pengujian yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel dengan kode 24.109.11.16.05.0933.K berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr.Wahid dan telah dijual kepada Saksi Abduh sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat menyisihkan Sebagian dari Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sebelumnya juga telah menjual Sabu kepada orang lain dan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan meteril menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 **Sabu / Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I, dimana sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009). Begitu juga terkait siapa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diijinkan/diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan Pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 40 atau Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa "*Menjual Narkotika golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan primair, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
3. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
4. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ferdy Anshary Bin M Ferdinan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta



“Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ferdy Anshary Bin M Ferdinan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan **denda seberat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rory Noprika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Rta